



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BANDUNG KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANDUNG KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 18 TPS pada Kelurahan Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANDUNG

ttd.

MOH KHAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KOTA TEGAL
 NOMOR 67 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KELURAHAN BANDUNG
 KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA
 TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN BANDUNG KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	WASJA	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	KELING	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	BAMBANG	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ROSIKIN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5	KASAN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SAMARI	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	WARNO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	DARSONO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	AGUS SUWARYO	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	SARIPIN	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11	SARYO	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	TAMIN	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13	SARTANO	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	TRİYANO	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15	DARMUN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	WARJAN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17	RATMONO	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	SODIKIN	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19	AKROM	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	KURMADI	L	010	Petugas Ketertiban TPS

21	TOIP	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22	TARNYA	L	011	Petugas Ketertiban TPS
23	CATIM	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24	DULKAPI	L	012	Petugas Ketertiban TPS
25	CIPTO ROSO	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26	SURYO	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27	WARSONO	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28	SUHARJO	L	014	Petugas Ketertiban TPS
29	INAN ADIYANTO	L	015	Petugas Ketertiban TPS
30	SIDIK	L	015	Petugas Ketertiban TPS
31	RAHMAT PRIJADI	L	016	Petugas Ketertiban TPS
32	SLAMET	L	016	Petugas Ketertiban TPS
33	SALIM	L	017	Petugas Ketertiban TPS
34	ACHID	L	017	Petugas Ketertiban TPS
35	KARNOTO	L	018	Petugas Ketertiban TPS
36	AGUS SULTONI	L	018	Petugas Ketertiban TPS

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANDUNG

ttd.

MOH KHAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Pujiastanto

